



PUTUSAN
Nomor19/Pdt.G/2019/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.Hasni, Umur 61 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, alamat Dusun Dusun Sumber Agung Tengah Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kab.Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARINAL, SH,** dan **TAUFIK BIN RUSDIN, SH.,MH** Adalah Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor ARINAL, SH & REKAN, yang berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 31 Juli 2019 No.34/SK.PDT/2019/PN Msb, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Mustadir, Umur 45 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun Makitta Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara, sebagai **Tergugat I** ;

Musakkar, Umur 66 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun Makitta Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIRUDDIN. KA, S.H., OLAF PLATO BUNTULOBO, S.H.,** dan **BASNAR, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat AMIRUDDIN. KA, S.H. dan Rekan, yang berkedudukan di Jalan Lamarancina, No. 65, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 31 Juli 2019 Nomor Reg. 33/SK.PDT/2019/PN. Msb, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Para Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya tentang proses pembuktian;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 2 Juli 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah (rawah-rawah) yang luasnya $\pm 40.000 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Makitta Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, yang saat ini terdaftar sebagai obyek pajak Bumi dan Bangunan (NOP: 73 22 100 009 013-0039 0 dan NOP: 73 22 100 009 013-0042 0) atas nama wajib pajak H. HASNI (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan empang milik Cangbaba/ H. Hasni;
- Sebelah timur berbatasan dengan empang milik Langaji;
- Sebelah selatan berbatasan dengan empang milik H. Beddu;
- Sebelah barat berbatasan dengan empang milik Maniaga;

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai **obyek perkara**;

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diperoleh dengan cara Penggugat sendiri yang membuka hutan sejak tahun 1990 dan sejak tahun 1992 Penggugat telah membayar pajak atas tanah tersebut, tanpa adanya keberatan dari pihak manapun;

3. Bahwa sekitar tahun 1995 Tergugat I melarang dan/ menghalangi Penggugat untuk mengolah tanah tersebut hingga pada akhirnya sekitar tahun 2018 permasalahan tersebut dibicarakan di tingkat Pemerintah Desa Salekoe, namun tidak mencapai titik temu/ kesepakatan;

4. Bahwa setelah permasalahan tersebut dibicarakan ditingkat Pemerintah Desa masih ditahun 2018, Tergugat II (saudara kandung Tergugat) secara melawan hukum dan tanpa hak melakukan penyerobotan terhadap tanah milik Penggugat tersebut dengan menyuruh orang lain untuk mengerjakan

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



tanah tersebut dengan menggunakan alat berat (excavator) untuk membuat petak empang;

5. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan para Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan baik dalam bentuk materiil maupun moril/ immaterial sehingga mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Masamba sebagai jalan terakhir dari penyelesaian atas perkara dimaksud untuk mencari penyelesaian permasalahan tersebut;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat beralasan untuk menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang secara materiil dan moril/ immaterial merugikan Penggugat yang tidak dapat mengelolah serta menikmati hasil dari obyek perkara tersebut;

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menghalangi Penggugat untuk mengolah obyek perkara secara melawan hukum dan melawan hak, maka sepatutnyalah Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek perkara dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga, yang apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

8. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga atau perbuatan hukum lainnya serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek perkara;

9. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim dalam putusan perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) atas keterlambatan Tergugat menjalankan putusan Pengadilan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa karena Penggugat sudah sangat dirugikan akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, demi terhindarnya Penggugat dari kerugian yang lebih banyak lagi dikemudian hari, maka mohon terhadapt putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan serta merta atau dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verzet;

11. Bahwa karena Para Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sepatutnyalah Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



Berdasarkan dalil/ alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan, dengan AMAR :

A. Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan atas objek perkara berharga dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah objek perkara yang terletak di Dusun Makitta Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan empang milik Cangbaba/ H. Hasni;
 - Sebelah timur berbatasan dengan empang milik Langaji;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan empang milik H. Beddu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan empang milik Maniaga;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalangi Penggugat untuk mengolah objek perkara sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak atas tanah tersebut untuk menyerahkan serta mengosongkan objek perkara dalam keadaan sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga jika perlu dengan bantuan alat Negara/ Kepolisian;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian moril/ immaterial sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/ hari atas keterlambatan Para Tergugat menjalankan putusan pengadilan sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verzet;

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

B. Subsider

Atau Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, Tergugat I Mustadir hadir sendiri sedangkan Tergugat II Musakkar datang menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak telah menunjuk Evi Fitriawati, S.H., M.H. Hakim Mediator sebagai Mediator dan telah berusaha dan memberikan kesempatan dan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2019 upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat pada poin 1, dimana Penggugat menyebutkan bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan empang milik Cambaba/H. Hasni.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Empang milik Langngaji.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Empang milik H. Beddu
- Sebelah Barat berbatasan dengan empang milik Maniaga

Bahwa batas-batas tersebut diatas adalah salah, dan menurut Tergugat I batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Empang milik Arlan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Empang milik Cambaba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran air dan Empang milik Ismail



- Sebelah Barat berbatasan dengan Empang milik H. Beddu dan Empang milik Maniaga.

Bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas tersebut diatas mengindikasikan gugatan penggugat sebagai gugatan yang tidak jelas dan untuk itu sangat patut dan beralasan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa lebih lanjut dalam poin 1 gugatan penggugat menegaskan bahwa objek sengketa telah terdaftar sebagai objek pajak bumi dan bangunan, bahwa argumen Penggugat tersebut adalah argumen yang tidak berdasar dan mengada-ada sebab Objek sengketa tersebut sebagai milik Tergugat I tidak pernah atau belum terdaftar sebagai objek pajak, melainkan Objek sengketa adalah bagian yang disebut dalam SKT No. 75 /SKT/DS/KN/XII/1998 tanah seluas \pm 25 Ha, dimana SKT tersebut pemiliknya adalah atas nama Tergugat I (MUSTADIR).

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) yang menyebutkan bahwa Penggugat membuka objek sengketa pada tahun 1990 adalah tidak benar sebab pada tahun 1980 Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan dibantu oleh Langaji bersama-sama membuka empang di Makitta dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II membagi dua lokasi yang dibuka tersebut. Perlu Tergugat I jelaskan bahwa Langaji adalah orang yang tinggal bersama Tergugat I yang kemudian diminta untuk membantu Tergugat I.

4. Bahwa lebih lanjut perlu Tergugat I luruskan klaim Penggugat pada poin 2 (dua) dimana dalam gugatannya yang mengklaim Objek Sengketa adalah miliknya, bahwa sebelumnya Tergugat jelaskan bahwa pihak Penggugat pernah meminta ke Tergugat I untuk membeli Objek Sengketa melalui Sdr. Akim, tapi ditolak oleh Tergugat I, dan pada saat membicarakan objek sengketa di Kantor Camat, pihak Penggugat menawar objek sengketa LAGI ke Tergugat I dengan menawarkan harga tinggi, bahwa penawaran Penggugat tersebut didengar oleh Camat, Ketua BPD atas nama Muh. Saleh.

5. Bahwa dari uraian poin 4 (empat) tersebut diatas sangat jelas bahwa sesungguhnya pihak Penggugat mengakui Hak Tergugat I atas Objek Sengketa, sebab kalau tidak, mana mungkin Penggugat menawar objek sengketa kepada Tergugat I, bahwa fakta lebih lanjut yang menegaskan Tergugat I adalah pemilik objek sengketa dimana orang yang bernama H. Beddu yang empangnya berbatasan dengan objek sengketa meminta kepada Tergugat I untuk meluruskan pematangannya, H. Beddu tidak meminta

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



kepada H. Hasni atau kepada orang lain, bahwa dengan adanya kedua fakta tersebut diatas adalah sangat jelas Tergugat I sebagai pemilik dari objek sengketa.

6. Bahwa pada poin 3 gugatan penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1995 Tergugat I melarang Penggugat mengolah objek sengketa, bahwa pernyataan Penggugat tersebut benar adanya sebab objek yang Penggugat mau kerjakan adalah tanah empang milik Tergugat I atau objek sengketa.

7. Bahwa benar pernah Penggugat membawa persoalan tersebut kepada Kepala Desa Salekoe, Kec. Malangke, namun Tergugat I tidak hadir sebab Tergugat I tidak mendapat Surat Panggilan.

8. Bahwa perihal gugatan penggugat pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) dimana Penggugat mengklaim telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta menuduh Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan melawan hukum adalah hanya sekedar asumsi dari Penggugat, justru Tergugat I mau menyatakan bahwa Penggugatlah yang merugikan Tergugat I karena dengan klaimnya atas objek gugatan membuat Tergugat I tidak tenang mengerjakan Objek Gugatan oleh karena itu justru Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tanpa hak, mengakui hak Tergugat I atas objek sengketa.

9. Bahwa perihal poin-poin gugatan penggugat yang lain tidak perlu Tergugat I uraikan karena semuanya telah terjawab dalam Jawaban pada poin 1 sampai dengan 8 diatas.

Demikian Jawaban dari Tergugat I dan untuk itu Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa selanjutnya Mohon Majelis Hakim untuk memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2019, yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya ini pada poin 1, perihal Objek Wajib Pajak dan Batas-batas yang disebutkan, yaitu bahwa menurut Penggugat Objek Gugatan tersebut telah dibayar oleh Penggugat dengan Nomor 73 22 100 009 013-0039 0 dan Nomor 73 22 100 009 013-0042 atas nama Wajib pajak adalah Penggugat

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H. HASNI), bahwa klaim Penggugat tersebut tidak benar, yang benar bahwa objek Gugatan tersebut pajaknya telah dibayar oleh Tergugat II dengan Nomor 73 22 100 009 013-0025 0 atas nama wajib Pajak Musakkar (Tergugat II), sehingga dengan demikian klaim Penggugat tersebut patutlah untuk dikesampingkan.

2. Bahwa lebih lanjut pada poin 1 (satu) diatas perihal batas, dimana batas yang ditunjuk oleh Penggugat adalah batas yang keliru, dimana batas yang ditunjuk oleh Penggugat adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan empang milik Cambaba/H. Hasni.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Empang milik Langaji
- Sebelh Selatan berbatasan dengan Empang milik H. Beddu
- Sebelah Barat berbatasan dengan empang milik Maniaga.

Sementara itu batas objek sengketa yang benar menurut Tergugat II adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sebagian empang milik Cam ba ba dan sebagian empang milik Arlan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air dan sebagian empang milik Cambaba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Empang milik H. Beddu dan Empang milik H. Ismail
- Sebelah Barat berbatasan dengan Empang milik Maniaga.

Bahwa dengan demikian karena batas yang ditunjuk oleh Penggugat salah maka sangat layak dan patut berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa tidak benar gugatan penggugat pada poin 2 (dua), dimana dalam poin tersebut Penggugat telah mengklaim bahwa objek gugatan dibuka sendiri oleh Penggugat pada tahun 1990, bahwa perlu Tergugat II jelaskan bahwa pada tahun 1990 sudah tidk ada lagi lahan di Makitta yang dibuka, pembukaan lahan terhadap objek sengketa dilakukan oleh Tergugat II pada tahun 1980/1981, dimana awalnya lahan objek sengketa dulunya berupa hutan bakau, dan selanjutnya oleh Tergugat II diubah menjadi tanah empang sampai sekarang.

4. Bahwa seharusnya Penggugat ingat ketika meminta sedikit tanah kepada Tergugat II dekat dengan objek sengketa dengan alasan untuk pembibitan ikan, dimana saat itu Tergugat II mengabulkan permintaan Penggugat sehingga objek sengketa bagian utara berubah bentuk karena

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah oleh H.Hasni/Penggugat untuk pembibitan ikannya, bahwa dengan peristiwa tersebut sesungguhnya Penggugat tahu bahwa objek sengketa adalah milik dari Tergugat II.

5. Bahwa ternyata belakangan Penggugat menjual tanah tersebut bersama dengan tanah miliknya kepada Lk. Arlan, namun belakangan Penggugat menggugat tanah milik Tergugat II (Objek Sengketa) tersebut.

6. Bahwa gugatan penggugat pada poin 4 (empat) yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak melakukan penyerobotan terhadap objek sengketa adalah hanya sekedar asumsi dari Penggugat sebab mana mungkin Tergugat II melakukan penyerobotan di atas lahannya sendiri, justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak mengakui tanah milik Tergugat II dan disamping itu Tergugat II tidak dapat lagi dengan tenang mengelola lahannya karena Penggugat telah tanpa dasar menggugat objek sengketa.

7. Bahwa perihal gugatan penggugat pada poin 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah klaim yang memutarbalikan fakta atas kepemilikan objek sengketa, dimana Penggugat telah menuduh Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak masuk kedalam objek sengketa, padahal objek sengketa tersebut secara nyata dan berdasar hukum adalah tanah milik Tergugat II.

8. Bahwa sebagai bukti kepemilikan Tergugat II atas Objek Sengketa, dimana Tergugat II telah membayar objek sengketa dengan nilai objek pajak sebesar NJOP per M2 adalah Rp.3.500 (Tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total NJOP adalah Rp. 140.000 atau Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah. (PBB terlampir).

9. Bahwa dengan demikian apa yang dimintakan oleh Penggugat pada poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) adalah hal yang tidak beralasan hukum dan untuk itu perlu dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Demikian apa yang menjadi jawaban dari Tergugat II dan untuk itu kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan Amar:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Selanjutnya Mohon Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya untuk Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II maka Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Agustus 2019 dan Tergugat I juga mengajukan Duplik tertanggal 4 September 2019 serta Kuasa Hukum Tergugat II juga mengajukan Duplik tertanggal 28 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dianggap bagian dari putusan ini yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 29, Surat Ukur No. 691 tahun 1979 atas nama LASENNI, diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh LANGAJI dengan M. HASNI, serta Saksi-saksi yang diketahui Kepala Desa Ladongi MUSLIMIN, diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy SPPT PBB tahun 1995 No SPPT 73.17.100.009.000-0372.7 atas nama wajib pajak LA SENNI, diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy SPPT PBB tahun 2006 No SPPT 73.17.100.009.000-0372.7 atas nama wajib pajak LA SENNI, diberi tanda P.4 ;
5. Foto Copy SPPT PBB tahun 2008 No SPPT 73.17.100.009.000-0372.7 atas nama wajib pajak LA SENNI, diberi tanda P.5 ;
6. Foto Copy SPPT PBB tahun 2010 No SPPT 73.17.100.009.000-0372.7 atas nama wajib pajak LA SENNI diberi tanda P.6;
7. Foto Copy SPPT PBB tahun 2016 No SPPT 73.22.100.009.013-0039.0 atas nama wajib pajak H. HASNI, diberi tanda P.7 ;
8. Foto Copy SPPT PBB tahun 2016 No SPPT 73.22.100.009.013-0042.0 atas nama wajib pajak H. HASNI, diberi tanda P.8;
9. Foto Copy SPPT PBB tahun 2018 No SPPT 73.22.100.009.013-0039.0 atas nama wajib pajak H. HASNI, diberi tanda P.9 ;
10. Foto Copy SPPT PBB tahun 2018 No SPPT 73.22.100.009.013-0042.0 atas nama wajib pajak H. HASNI, diberi tanda P.10 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi SIDE, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana tanah yang disengketakan terletak di Dsn. Makitta Desa Salekoe;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi di tahun 2019 pernah ke lokasi tempat objek sengketa berada untuk panen ikan ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa pernah dikerjakan oleh saksi atas suruhan penggugat H.Hasni dan saksi digaji oleh H. Hasni ;
- Bahwa pada saat kerja tanah sengketa masih dalam keadaan hutan ;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang disuruh oleh penggugat H. Hasni untuk kerja diatas tanah objek sengketa yakni cambaba namun saksi sudah lupa tahun berapa saksi dan Cambaba bekerja di atas objek sengketa karena kejadian tersebut sudah lama atau terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada yang melarang saksi dan Cambaba sewaktu kerja diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah objek sengketa tidak sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat Saksi kerja tanah tersebut masih berbentuk hutan karena masih banyak kayu ;
- Bahwa pada waktu saksi kerja diatas tanah sengketa di gaji oleh penggugat H. Hasni sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan cara diborong oleh Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi ada juga tanah milik penggugat H.Hasni disekitar tanah objek sengketa yang dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah orang lain disekitar objek sengketa karena hanya penggugat H.Hasni yang saksi ketahui ;
- Bahwa setahu Saksi saat ini tanah sengketa masih ada kayunya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa sekarang milik siapa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa sekarang dikuasai oleh siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir ke objek sengketa untuk panen ikan di empang milik Saksi ;
- Bahwa empang milik Saksi berbatasan dengan tanah objek sengketa atau satu pematang ;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa saksi kerja tanah sengketa ;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di atas tanah objek sengketa, Saksi melihat sudah ada bekas tebangan kayu namun Saksi tidak tahu siapa yang menebang kayu tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada empang milik langaji di sekitar tanah objek sengketa ;
- Bahwa pada waktu pertemuan dikecamatan yang terjadi baru-baru ini Saksi hadir sebagai saksi penggugat H.Hasni pada saat itu saksi mendengar bahwa penggugat H.Hasni mau membeli tanah sengketa dari Tergugat I Mustadir ;
- Bahwa Saksi mengenal objek sengketa karena Saksi dulu pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut dan tanah objek sengketa berbatasan juga dengan empang milik saksi yang anak saksi beli dari penggugat H.Hasni ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi kerja diatas tanah objek sengketa tidak cukup 1 (satu) tahun ;
- Bahwa waktu tanah sengketa dikerja atau digarap oleh Saksi masih dalam bentuk kayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang punya tanah disekitar objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas empang milik Saksi ;
- Bahwa anak saksi yang membeli empang dari penggugat H.Hasni bernama Arlan;
- Bahwa empang yang dibeli Harlan dari penggugat H.Hasni bersampingan dengan tanah yang disengketakan ;
- Bahwa setahu saksi waktu pertemuan di kantor Camat, penggugat H.Hasni pernah meminta tanah sengketa dari tergugat I Mustadir ;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor Camat, Saksi hadir namun setahu Saksi tidak ada daftar hadir yang ditandatangani oleh Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah persoalan tanah sengketa pernah dibicarakan di kantor Desa ataukah tidak ;

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Arlan belum terlalu lama membeli tanah dari penggugat H.Hasni karena baru 2 kali panen ;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja diatas tanah objek sengketa, Saksi tidak pernah melihat keberadaan tergugat I Mustadir dan tergugat II Musakkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sekarang bekerja diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat pembicaraan di Kantor Camat tergugat II Musakkar tidak hadir ;
- Bahwa pada saat Arlan membeli tanah dari penggugat H.Hasni sudah berbentuk empang ;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat terakhir Saksi ke tanah objek sengketa, tanah tersebut masih banyak pohon ;
- Bahwa Saksi tahu tentang Sungai Lanai, namun Saksi tidak tahu dibagian mana pastinya letak Sungai Lanai ;

2. Saksi CABBABA, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena ada masalah sengketa tanah atau lokasi perempangan antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana tanah yang disengketakan terletak di Dsn. Makitta Desa Salekoe, Kecamatan Malangke ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa berbatasan juga dengan tanah milik Saksi ;
- Bahwa selain tanah milik Saksi, Saksi tidak tahu tanah milik siapa saja yang berbatasan dengan tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah objek sengketa sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Saksi terakhir kali melihat tanah objek sengketa kondisi tanah objek sengketa pada saat itu masih berbentuk hutan ;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu Tanah objek sengketa sudah berbentuk apa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sekarang yang bekerja diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah objek sengketa ;
- Bahwa pada tahun 2000, saksi pernah mengerjakan Tanah objek sengketa karena disuruh oleh penggugat H.Hasni ;

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



- Bahwa pada saat saksi bekerja diatas tanah objek sengketa, tanah tersebut masih berbentuk hutan ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja diatas tanah objek sengketa, Saksi melihat sudah ada bekas tebangan kayu, dimana setahu Saksi, pada saat itu banyak orang yang biasa mengambil kayu bakar ditanah objek sengketa, namun Saksi tidak tahu siapa saja yang menebang kayu di atas tanah objek sengketa ;
- Bahwa selain Saksi yang disuruh oleh penggugat H.Hasni untuk mengerjakan tanah objek sengketa ada juga orang yang bernama Side yang juga disuruh oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi digaji oleh penggugat H.Hasni sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi pada saat itu disuruh oleh penggugat H.Hasni untuk menebang Pohon-pohon yang besar diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa pada Saksi bekerja diatas tanah objek sengketa, saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan saksi disuruh untuk menebang kayu di tanah objek sengketa ;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja diatas tanah objek sengketa, Saksi tidak pernah melihat tergugat I Mustadir dan tergugat II Musakkar datang menegur atau melarang Saksi ;
- Bahwa tanah milik saksi yang berbatasan dengan tanah objek sengketa adalah tanah yang dibeli oleh Saksi dari penggugat H. Hasni sekitar tahun 90-an atau sebelum saksi kerja diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari penggugat H.Hasni ada surat keterangan jual beli dari Desa ;
- Bahwa tanah yang dibeli Saksi dari penggugat H.Hasni belum disertifikatkan ;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa nama dari kepala Desa Salokoe pada saat Saksi membeli tanah dari penggugat H.Hasni ;
- Bahwa setahu Saksi, selain tanah Saksi yang berada didekat objek sengketa ada juga empang atau tanah milik penggugat H.Hasni yang berada disekitar tanah objek sengketa ;
- Bahwa Saksi menebang pohon didalam tanah objek sengketa menggunakan Kampak ;



- Bahwa Saksi tidak begitu lama menebang Pohon di tanah objek sengketa karena Saksi juga bekerja di tanah milik Saksi ;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah objek sengketa hanya sebatas menebang kayu saja ;
- Bahwa Saksi tidak menebang semua kayu yang ada diatas tanah sengketa melainkan hanya yang berukuran besar saja yang ditebang oleh Saksi ;
- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut ditebang kemudian diletakkan begitu saja dan Saksi tidak mengetahui siapa yang nanti mengambil kayu tersebut ;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengerjakan tanah milik Saksi yang dibeli dari penggugat H.Hasni, dan Saksi lama mengerjakan tanah milik saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi biasa tinggal diatas tanah milik Saksi yang dibeli dari penggugat H.Hani selama Saksi bekerja ;
- Bahwa sewaktu Saksi menebang pohon di atas tanah objek sengketa dan mengerjakan tanah milik Saksi, biasanya Saksi juga melihat penggugat H.Hasni tinggal dan mengerjakan empang miliknya yang berbatasan dengan tanah objek sengketa ;
- Bahwa selama Saksi dan penggugat H.Hasni tinggal dan bekerja diempang milik masing-masing pernah para Tergugat datang ke lokasi objek sengketa namun mereka tidak pernah menanyakan kenapa Saksi menebang pohon diatas objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada urusan apa para Tergugat datang ke lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika para Tergugat mengklaim bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah miliknya ;
- Bahwa saksi kerja diatas tanah objek sengketa tidak cukup 1 (satu) bulan ;
- Bahwa sejak Saksi membeli tanah dari Penggugat sampai terakhir Saksi tinggalkan tanah milik Saksi 6 (enam) Tahun yang lalu, tanah objek sengketa masih dalam kondisi hutan dan tidak ada yang mengelolanya;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan tergugat I Mustadir pada saat saksi baru membeli tanah dari penggugat H.Hasni namun pertemuan tersebut terjadi bukan pada saat Saksi menebang pohon diatas tanah objek sengketa melainkan pada saat Saksi sedang mengerjakan Pematang milik saksi yang berbatasan langsung dengan

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



tanah objek sengketa, dimana pada saat pertemuan tersebut, Saksi pernah diberitahukan atau ditegur oleh tergugat I Mustadir jika tanah objek sengketa adalah tanah milik tergugat I Mustadir;

- Bahwa setahu Saksi, sudah ada pematang lama di objek sengketa yang berbatasan dengan tanah milik Saksi ;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada orang lain yang disuruh oleh Penggugat untuk mengerjakan tanah objek sengketa selain Saksi dan Side ;
- Bahwa luas tanah yang Saksi beli dari penggugat H.Hasni kurang lebih 2 (dua) Hektar ;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa lebih luas ukurannya dibandingkan tanah yang saksi beli dari penggugat H.Hasni ;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari penggugat H.Hasni sudah ada Pajaknya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah milik para Tergugat disekitar objek sengketa ;
- Bahwa selain tergugat I Mustadir yang pernah bertemu saksi dilokasi tanah objek sengketa, Saksi juga pernah bertemu dengan tergugat II Musakkar, namun tergugat II Musakkar tidak pernah bertanya kepada saksi tentang tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi para Tergugat adalah saudara kandung ;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah milik penggugat H.Hasni karena H.Hasni yang menyuruh Saksi untuk bekerja menebang pohon diatas tanah sengketa, tentang klaim H.Hasni bahwa tanah sengketa miliknya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa memiliki sertifikat atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II pada pokoknya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor 75/SKT/DS/KN/XII/1998, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Luwu dalam hal ini Kepala Desa Salekoe dan Ketua Yayasan Andi Pamadeng Lette Opu Tomasseuwa Tanah Jampu Luwu , diberi tanda T.I.1 ;



Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat I juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi MUH.SALEH, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena ada masalah sengketa tanah atau lokasi perempangan antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana tanah yang disengketakan terletak di Dsn. Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke ;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah perempangan ;
- Bahwa kondisi tanah yang disengketakan belum jadi empang, masih dipenuhi pohon namun sudah mati karena banyak air didalam tanah objek sengketa ;
- Bahwa Saksi terakhir pergi ke tanah objek sengketa masih dalam tahun 2019 atau masih baru-baru ini ;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah sengketa yakni :
 - Sebelah utara berbatasan dengan empang milik Arlan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Saluran air, empang milik Cambaba, ada juga 1 (satu) orang tapi saksi sudah lupa ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Saluran air dan ada juga milik orang tapi Saksi lupa namanya ;
 - Sebelah barat dengan empang milik H. Beddu;
- Bahwa Saksi adalah anggota BPD di Desa Salekoe sejak tahun 2013 sampai saat ini masih aktif ;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Dusun Makitta dan Saksi lahir di situ;
- Bahwa setahu Saksi awalnya tanah sengketa dipersoalkan oleh penggugat H.Hasni dengan tergugat I Mustadir dimulai tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak memiliki empang disekitar tanah objek Sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi, ada empang milik penggugat H.Hasni disekitar tanah objek sengketa, yang pertama ada disamping sungai ;
- Bahwa setahu Saksi , tidak ada empang milik tergugat I Mustadir maupun tergugat II Musakkar disekitar tanah objek sengketa ;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik tergugat I Mustadir, karena awalnya tergugat I Mustadir maupun tergugat II Musakkar sudah membuat saluran air bersama Haji Sanu yang mengarah ke lokasi tanah objek sengketa, dimana Tergugat I berencana membuat empang di tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa awalnya dikerjakan oleh tergugat II Musakkar yang kemudian dikerjakan secara bersama-sama dengan tergugat I Mustadir sekitar tahun 1977 ;
- Bahwa tanah objek sengketa diperoleh oleh para Tergugat dengan cara membuka lahan pada tahun 1977, dimana pada saat itu masyarakat di Desa boleh membuka atau mengerjakan lahan disekitar Desa tersebut, dan nantinya setelah dibuka lahan maka masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Desa tentang luas tanah atau lokasi yang sudah dikerjakan atau dibuka ;
- Bahwa pada saat itu yang membuka lahan di tanah objek sengketa atau sekitarnya yakni Para Tergugat bersaudara, kemudian di sebelah utara dibuka oleh penggugat H.Hasni dan sebelah barat H.Beddu dan Maniaga ;
- Bahwa Saksi tahu jika tanah objek sengketa awalnya dikerja oleh para Tergugat karena pada tahun 1977 Saksi bekerja sebagai tukang senso diperusahaan kayu bakau dimana biasanya pada saat itu Saksi sering dipanggil oleh masyarakat untuk menebang kayu, dan Saksi pernah menebang kayu diatas objek sengketa, dimana pada saat itu yang mengerjakan dan yang mengklaim tanah objek sengketa adalah miliknya, adalah para Tergugat bersaudara ;
- Bahwa setahu Saksi lokasi yang dikerjakan atau dirintis keliling oleh para Tergugat berleter U, kemudian perusahaan kayu bakau masuk, pohon-pohon besar yang berada didalam lokasi tersebut ditebang oleh perusahaan karena pada saat itu masyarakat belum memiliki alat senso, nanti pohon-pohon yang kecil barulah ditebang sendiri oleh masyarakat ;
- Bahwa setahu saksi yang pertama kali mengelola tanah objek sengketa adalah para Tergugat bersaudara sedangkan penggugat H.Hasni mengelola lokasi yang berada dibagian utara ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa penggugat H.Hasni mengelola lokasi dibagian utara karena pada sekitar tahun 1988, H.Hasni membuat Plang atau papan yang bertuliskan “perempangan H.Hasni”, dimana



perempangan tersebut terletak dibagian utara dan bukan diatas tanah objek sengketa ;

- Bahwa para Tergugat bekerja diatas tanah sengketa dengan cara menebang kayu atau pohon diatas tanah objek sengketa tersebut, saksi pernah kerja bersama para Tergugat ketika menebang pohon namun tidak setiap hari ;

- Bahwa pada saat itu setahu saksi masing-masing bekerja di tanah rintisannya, dimana para Tergugat bekerja di tanah objek sengketa atau lokasi dibagian selatan dan penggugat H.Hasni bekerja dilokasinya yang dibagian Utara, dan pada saat itu sudah ada batas-batas yang dibuat oleh masyarakat ;

- Bahwa Saksi pernah hadir waktu pertemuan di Kecamatan Malangke pada tanggal 8 Agustus 2018 ;

- Bahwa pada saat pertemuan di Kecamatan Saksi mendengar pengakuan dari penggugat H.Hasni didalam kantor Camat bahwa ia mau membeli atau menawarkan tanah objek sengketa kepada tergugat I Mustadir awalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan setelah semua keluar dari dalam kantor H.Hasni mau menambah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dicukupkan menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Saksi diminta untuk memberitahukan hal tersebut kepada tergugat Mustadir ;

- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan tentang adanya penawaran yang diberitahukan oleh penggugat H.Hasni untuk membayar tanah objek sengketa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada tergugat I Mustadir, namun tergugat I Mustadir tidak mau ;

- Bahwa banyak orang yang mendengar tentang penawaran Penggugat untuk membayar tanah objek sengketa kepada tergugat Mustadir ;

- Bahwa setahu Saksi terhadap lokasi di tanah objek sengketa telah dibuat batas antara tergugat I Mustadir dengan tergugat II Musakkar, dimana lokasi dibagian selatan adalah milik tergugat Musakkar, bagian tengah adalah milik tergugat Mustadir dan batas lokasi penggugat H.Hasni adalah dibagian Utara ;

- Bahwa setahu Saksi, pertemuan di Kantor Camat pada tanggal 8 Agustus 2018 adalah pertemuan untuk membicarakan persoalan atau sengketa antara H.Hasni dan Mustadir dimana yang hadir pada pertemuan tersebut adalah para Pihak yang bersengketa, pihak Desa

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



tidak hadir, kemudian ada saksi dari penggugat H.Hasni yang bernama La Side dan Ambo Patta, sedangkan saksi dari tergugat Mustadir tidak ada ;

- Bahwa pada saat pertemuan di kantor kecamatan tersebut tidak ada kesepakatan, kecuali tentang adanya penawaran dari penggugat H.Hasni untuk membayar tanah sengketa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada tergugat Mustadir ;

- Bahwa selaku anggota BPD setahu saksi setiap ada permasalahan sengketa tentang tanah yang dibicarakan di tingkat Desa maka yang pertama kali ditanyakan kepada kedua belah pihak yang berperkara tentang identitas atau perolehan tanah tersebut apakah ada atau tidak ada, langkah selanjutnya dicarikan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak, namun jika tidak ada juga persetujuan diantara kedua belah pihak maka ditawarkan pilihan apakah mau lanjut ke Kecamatan atau mau diselesaikan ditingkat Desa. Kalau dalam kasus antara H.Hasni dan Mustadir, tidak ada persetujuan di tingkat Desa sehingga penggugat H.Hasni minta pengantar untuk dibicarakan di tingkat Kecamatan ;

- Bahwa pada saat pertemuan di tingkat Desa hadir kedua belah pihak yakni H.hasni dan Mustadir, namun pada saat itu tergugat Mustadir agak terlambat datang alasannya karena hujan ;

- Bahwa yang memimpin rapat pada saat pembicaraan sengketa antara H.Hasni dan Mustadir di tingkat kecamatan adalah Andi Iqbal yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Mappedeceng dan ada juga orang lain tapi Saksi sudah lupa namanya ;

- Bahwa pada saat pembicaraan di tingkat kecamatan tersebut, Pimpinan Rapat meminta keterangan dan masukan dari kedua belah pihak yang bersengketa serta mencari kebenaran tentang tanah yang disengketakan, setelah itu Pak Sekcam pada saat itu menawarkan solusi mengingat karena kedua belah pihak masih memiliki hubungan keluarga, dimana solusi yang diberikan yakni apakah tanah sengketa diuangkan kemudian dibagi atau tanah tersebut dibagi ;

- Bahwa setahu saksi oleh karena penggugat H.Hasni yang meminta pengantar ke Kecamatan, maka H.Hasni yang pertama kali dimintai keterangan dan pada saat itu H.Hasni menyampaikan bahwa tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan makanya masalah ini dilanjutkan ;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, bahwa penggugat H.Hasni menyampaikan mau membayar tanah sengketa kepada Mustadir Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah pada saat masih didalam ruangan rapat sedangkan tambahan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disampaikan oleh H.Hasni setelah diluar ruangan rapat yang pada saat itu didengar oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat penggugat H.Hasni menyampaikan mau membayar tanah sengketa kepada Mustadir Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tawaran tersebut oleh pimpinan Rapat kemudian dilemparkan kepada pihak tergugat Mustadir pada saat rapat namun pihak Mustadir menolak, sampai ditambah lagi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat pembicaraan di tingkat Kecamatan Hanya penggugat H.Hasni yang membawa sertifikat tanah yang isinya 5,5 Hektar, sedangkan tergugat Mustadir tidak membawa surat-surat tentang tanah ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa kepala Desa Salekoe pada tahun 1998 ;
- Bahwa Saksi mengenal M. Judas Amir karena pernah menjabat sebagai kepala Desa Salekoe dan juga menjabat sebagai Walikota Palopo ;
- Bahwa setahu Saksi sebagai anggota BPD, ada stempel yang dimiliki oleh BPD, dan setahu saksi tinta stempel berwarna biru ;
- Bahwa setahu Saksi tinta stempel milik kepala desa adalah berwarna biru, namun saksi tidak tahu warna stempel di desa yang lain ;
- Bahwa pada saat saksi menebang pohon didalam tanah objek sengketa pada saat itu masih dalam keadaan hutan ;
- Bahwa pada saat tahun 1977 lokasi disekitar tanah sengketa belum ada yang jadi empang, masih hutan semua ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Langaji karena oarng itu ikut juga dirumahnya bapaknya para Tergugat (Mustadir dan Musakkar) ;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada empang milik Langaji ;
- Bahwa pada saat Saksi menebang kayu ada teman Saksi yang bernama Ompeng yang juga operator senso dan bersama saksi ikut menebang kayu ;
- Bahwa setahu Saksi telah terjadi perubahan batas awal dengan pada saat penggugat H.Hasni membuat pematang yang baru, karena

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas awal yang ada plangnya, posisinya miring kebarat, setelah dibuat pematang yang baru posisinya lurus naik dan sekarang berbentuk saluran ;

- Bahwa pada saat Saksi menebang kayu ditanah objek sengketa belum ada papan atau plang tanah milik penggugat H.Hasni, nanti papan tersebut dibuat pada tahun 1988 ;

- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi pergeseran papan atau plang batas yang dilakukan oleh penggugat H.Hasni yakni pada saat turun peninjauan awal ;

- Bahwa setahu Saksi tergugat II Musakkar membuat pematang yakni berukuran 2 (dua) persegi dibatas cambaba dan batas saluran H.Sanu ;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat tanah yang dimiliki oleh tergugat I Mustadir ;

- Bahwa bahwa setahu Saksi posisi objek sengketa berbentuk tidak persegi, yang lurus adalah dibatas saluran dan batas cambaba, yang lainnya bengkok-bengkok ;

- Bahwa setahu saksi objek perkara baru dirintis pada tahun 1977, dan pada saat itu kegiatan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam tanah objek perkara hanya sebatas menebang kayu-kayu besar, tanah tersebut tidak dikelola dan hanya dibiarkan begitu saja karena adanya saling menghalangi antara Penggugat dan para Tergugat ketika mau mengelola tanah objek sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai tergugat II Musakkar bisa hadir dan membuat pematang karena setahu saksi awalnya antara tergugat Mustadir dan Musakkar adalah 1 (satu) Tim, tetapi kemudian mereka jadi perkara ;

- Bahwa setahu Saksi, tergugat II Musakkar membuat pematang dengan menggunakan alat Eksavator ;

- Bahwa Yang Saksi ingat dalam sertifikat milik penggugat H.Hasni yang dihadirkan pada saat pembicaraan dikecamatan itu batas-batasnya dikelilingi oleh 3 (tiga) sungai, yakni Sungai Makitta, Sungai lanai, dan Sungai Laputti, apabila sekarang dikelilingi 3 (tiga) sungai tersebut mungkin ada ratusan hektar dijalani sedangkan Sertifikat tersebut isinya 5.5 Ha, sedangkan sekarang ini lokasi H. Hasni kurang lebih 10 Ha, kalau batasnya Sungai Makitta, Sungai lanai, dan Laputti sekarang ini ±



100 Ha, ada empangnya orang disitu, didalam, sehingga menurut saksi batas-batas dalam sertifikat tersebut tidak sesuai ;

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa luasnya kurang lebih 4 (empat) Hektar ;
- Bahwa setahu Saksi, pernah Saksi bersama tim dari kecamatan didampingi pihak kepolisian disuruh kelapangan mengecek lokasi sengketa dan dicocokkan dengan isi dan batas sertifikat milik penggugat H.Hasni, namun pada saat itu hasilnya berbeda antara isi sertifikat dengan lokasi yang disengketakan ;
- Bahwa setahu saksi pada saat meninjau lokasi sengketa yang dilakukan oleh tim kecamatan tidak ada orang dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang ikut hadir ;

2. Saksi **AKING**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana tanah yang disengketakan terletak di Dsn. Makitta, Desa Salekoe ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dari tanah yang disengketakan ;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang disengketakan adalah tanah basah;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi baru-baru ini atau di tahun 2019 pernah ke lokasi tanah yang disengketakan ;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang disengketakan masih dalam kondisi hutan, karena masih ada pohon-pohon didalamnya ;
- Bahwa saksi sudah sejak tahun 1979 tinggal di Desa Salekoe ;
- Bahwa pernah 1 (satu) tahun yang lalu Saksi didatangi oleh penggugat H.Hasni pada saat Saksi sementara kerja mengoperasikan Eksavator di empang milik H.Hasni, dimana empang yang dikerja tersebut dekat dengan objek perkara, Saksi kemudian pada saat itu disuruh oleh H.Hasni agar memberitahukan kepada tergugat I Mustadir bahwa lokasi milik Mustadir (lokasi sengketa) mau dibeli oleh H.Hasni seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada tergugat I Mustadir tentang keinginan penggugat H.Hasni mau membeli lokasi sengketa seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Mustadir tidak mau, selanjutnya keesokan harinya

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



Saksi kembali sampaikan jawaban tergugat I Mustadir kepada penggugat H.Hasni ;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sebenarnya yang punya lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi, harga lokasi perempangan di desa Saksi, yang belum jadi empang harga tanahnya adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per Hektar, sedangkan untuk yang sudah jadi empang adalah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per Hektar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu riwayat tentang tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II pada pokoknya akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy SPPT PBB tahun 2014 No SPPT 73.22.100.009.013-0025.0 atas nama wajib pajak MUSAKKAR, diberi tanda T.II.1 ;
2. Foto Copy SPPT PBB tahun 2017 No SPPT 73.22.100.009.013-0025.0 atas nama wajib pajak MUSAKKAR, diberi tanda T.II.2 ;
3. Foto Copy SPPT PBB tahun 2019 No SPPT 73.22.100.009.013-0025.0 atas nama wajib pajak MUSAKKAR, diberi tanda T.II.3 ;
4. Foto Copy SPPT PBB tahun 2018 No SPPT 73.22.100.009.013-0025.0 atas nama wajib pajak MUSAKKAR, diberi tanda T.II.4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi MUHAMMADONG, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana tanah yang disengketakan terletak di Dsn. Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke ;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah basah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa, namun setahu Saksi tanah tersebut satu gandengan dengan tanah yang pernah Saksi bantu kerja seluas 30 Hektar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi pertama ke objek sengketa tahun 1978 dan Saksi terakhir pergi ke tanah objek sengketa yakni sekitar 2 (dua) hari yang lalu dan setahu saksi tanah yang disengketakan sudah dikelilingi pematang dan sudah jadi empang dan ada ikan dipelihara ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik tergugat II Musakkar dan tergugat II Musakkar yang buat pematang di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat H.Hasni, namun saksi kurang tahu apakah ada tanahnya H.Hasni disana ataukah tidak ;
- Bahwa setahu Saksi dulu Saksi diberitahukan oleh saudara Saksi yang bernama Langaji bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat II Musakkar;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sama dengan saudara Saksi yang bernama Langaji dan juga bersama tergugat II Musakkar mengerjakan atau membuka lokasi perempangan di daerah Makitta yang luasnya kurang lebih 30 Hektar ;
- Bahwa setahu Saksi dibelakangnya baru penggugat H.Hasni membeli tanah dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa awalnya Saksi mulai bekerja membuka lahan di lokasi tanah sengketa yaitu sekitar tahun 1978, namun saksi tidak lama bekerja dilokasi tersebut karena saksi bekerja hanya 3 (tiga) atau 4 (empat) hari ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa Langaji ke Dusun Makitta;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik tergugat II Musakkar yang pernah dikerja oleh Saksi ada surat-suratnya apa tidak ;
- Bahwa setahu saksi tanahnya tergugat II Musakkar di sekitar lokasi objek sengketa yang pernah dikerja oleh Saksi pada tahun 1978 luasnya 30 Hektar ;
- Bahwa apakah tanah objek sengketa termasuk didalam lokasi 30 Hektar tersebut Saksi tidak paham karena Saksi hanya membantu bekerja di tahun 1978 ;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja hanya bertiga yakni Saksi, langaji dan tergugat II Musakkar sedangkan penggugat H.Hasni belakangan

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru saksi tahu, tergugat I Mustadir tidak pernah sama-sama Saksi bekerja ;

- Bahwa pada saat Saksi bekerja di lokasi tersebut, kondisinya masih hutan karena baru perintisan ;
- Bahwa Saksi pada saat itu bantu merintis lokasi dengan cara menebang pohon di lokasi ;
- Bahwa saksi tahu jika tanah atau lokasi yang dikerjakan di tahun 1978 adalah milik tergugat II Musakkar karena Saksi diberitahukan oleh Musakkar bahwa lokasi atau tanah tersebut adalah milik Musakkar dan Langaji ;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat itu tidak ada empang atau tanah yang sudah dikerja ;

2. Saksi MAKMUR, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana tanah yang disengketakan terletak di Dsn. Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke ;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah sengketa yaitu di sekitar tahun 2006 ;
- Bahwa setahu saksi lahan yang dipersengketakan masih dalam kondisi hutan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dari tanah yang disengketakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah dirental oleh H.Hasni untuk mengerjakan empang milik H.Hasni ;
- Bahwa waktu itu empang milik H.Hasni yang dikerjakan oleh Saksi adalah di samping lokasi objek sengketa yang masih dalam kondisi hutan ;
- Bahwa Saksi tahu jika lokasi objek sengketa adalah milik tergugat II Musakkar karena Saksi sempat diminta oleh penggugat H.Hasni agar memberitahukan atau meminta ke tergugat II Musakkar agar diluruskan pematangnya yang berbatasan dengan objek sengketa karena pematangnya bengkok ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sekarang menguasai tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi ada rumahnya penggugat H.Hasni disekitar objek sengketa namun Saksi tidak begitu tahu posisi pasti rumahnya

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



H.Hasni berbatasan dengan apa atau dibagian arah mata angin yang mana;

- Bahwa Saksi tidak tahu panjang pematang yang minta diluruskan oleh penggugat H.Hasni ;
- Bahwa Saksi disuruh untuk minta ijin dari tergugat I Musakkar ketika akan meluruskan pematang karena Musakkar mengatakan bahwa lokasi yang masih hutan adalah punyanya, dan ada sebagian tanahnya yang ikut diambil ketika diluruskan pematang sehingga Saksi meminta kepada tergugat II Musakkar dan dikasih oleh yang bersangkutan ;
- Bahwa pematang yang Saksi mau luruskan yaitu Pematang yang berada di pinggir lokasi tanah sengketa yang masih hutan ;
- Bahwa setahu Saksi, empang yang dikerjakan oleh Saksi pada saat itu adalah Empang milik penggugat H.Hasni, dan yang membawa Saksi masuk ke lokasi adalah tergugat II Musakkar ;
- Bahwa waktu Saksi mengerjakan lokasi tersebut hubungan antara penggugat H.Hasni dengan tergugat II Musakkar baik-baik saja ;
- Bahwa waktu tahun 2006 yang panggil Saksi untuk bekerja di lokasinya adalah penggugat H.hasni untuk meluruskan pematangnya, dimana waktu itu H.Hasni sewa selama 3 (tiga) Jam ;
- Bahwa setelah Saksi meluruskan pematang, Saksi kemudian mengerjakan lahan atau lokasi empang milik tergugat II Musakkar ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II pada pokoknya akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plaatselijke opneming en onderzoek*) pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II serta masyarakat sekitar ;

Hasil pemeriksaan setempat yaitu:

Batas batas objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan empang milik Cangbaba/ H. Hasni;
- Sebelah timur berbatasan dengan empang milik Langaji;
- Sebelah selatan berbatasan dengan empang milik H. Beddu;
- Sebelah barat berbatasan dengan empang milik Maniaga;

Batas batas objek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat I sebagai berikut :

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



- Sebelah utara berbatasan dengan empang milik Arlan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Lanai dan empang milik H.Sanu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan empang milik H. Beddu dan empang milik Ismail ;
- Sebelah barat berbatasan dengan empang milik Maniaga dan empang milik H. Beddu ;

Batas batas objek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat II sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan empang milik Cangbaba dan Empang milik Arlan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Saluran air dan empang milik Ismail ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan empang milik H. Beddu;
- Sebelah barat berbatasan dengan empang milik Maniaga ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat I Mustadir telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 27 November 2019 sedangkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah (rawah-rawah) yang luasnya $\pm 40.000 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Makitta Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, yang saat ini terdaftar sebagai obyek pajak Bumi dan Bangunan (NOP: 73 22 100 009 013-0039 0 dan NOP: 73 22 100 009 013-0042 0) atas nama wajib pajak H. HASNI (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan empang milik Cangbaba/ H. Hasni;
- Sebelah timur berbatasan dengan empang milik Langaji;
- Sebelah selatan berbatasan dengan empang milik H. Beddu;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



- Sebelah barat berbatasan dengan empang milik Maniaga;

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai **obyek perkara**;

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diperoleh dengan cara Penggugat sendiri yang membuka hutan sejak tahun 1990 dan sejak tahun 1992 Penggugat telah membayar pajak atas tanah tersebut, tanpa adanya keberatan dari pihak manapun;

3. Bahwa sekitar tahun 1995 Tergugat I melarang dan/ menghalangi Penggugat untuk mengolah tanah tersebut hingga pada akhirnya sekitar tahun 2018 permasalahan tersebut dibicarakan di tingkat Pemerintah Desa Salekoe, namun tidak mencapai titik temu/ kesepakatan;

4. Bahwa setelah permasalahan tersebut dibicarakan ditingkat Pemerintah Desa masih ditahun 2018, Tergugat II (saudara kandung Tergugat) secara melawan hukum dan tanpa hak melakukan penyerobotan terhadap tanah milik Penggugat tersebut dengan menyuruh orang lain untuk mengerjakan tanah tersebut dengan menggunakan alat berat (excavator) untuk membuat petak empang;

5. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan para Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan baik dalam bentuk materiil maupun moril/ immaterial sehingga mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Masamba sebagai jalan terakhir dari penyelesaian atas perkara dimaksud untuk mencari penyelesaian permasalahan tersebut;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat beralasan untuk menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang secara materiil dan moril/ immaterial merugikan Penggugat yang tidak dapat mengelola serta menikmati hasil dari obyek perkara tersebut;

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menghalangi Penggugat untuk mengolah obyek perkara secara melawan hukum dan melawan hak, maka sepatutnyalah Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek perkara dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga, yang apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban atau bantahan secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat pada poin 1, dimana Penggugat menyebutkan bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan empang milik Cambaba/H. Hasni.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Empang milik Langngaji.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Empang milik H. Beddu
- Sebelah Barat berbatasan dengan empang milik Maniaga

Bahwa batas-batas tersebut diatas adalah salah,dan menurut Tergugat I batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Empang milik Arlan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Empang milik Cambaba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran air dan Empang milik Ismail
- Sebelah Barat berbatasan dengan Empang milik H. Beddu dan Empang milik Maniaga.

Bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas tersebut diatas mengindikasikan gugatan penggugat sebagai gugatan yang tidak jelas dan untuk itu sangat patut dan beralasan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa lebih lanjut dalam poin 1 gugatan penggugat menegaskan bahwa objek sengketa telah terdaftar sebagai objek pajak bumi dan bangunan, bahwa argumen Penggugat tersebut adalah argumen yang tidak berdasar dan mengada-ada sebab Objek sengketa tersebut sebagai milik Tergugat I tidak pernah atau belum terdaftar sebagai objek pajak, melainkan Objek sengketa adalah bagian yang disebut dalam SKT No. 75 /SKT/DS/KN/XII/1998 tanah seluas \pm 25 Ha, dimana SKT tersebut pemiliknya adalah atas nama Tergugat I (MUSTADIR).

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) yang menyebutkan bahwa Penggugat membuka objek sengketa pada tahun 1990 adalah tidak benar sebab pada tahun 1980 Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan dibantu oleh Langaji bersama-sama membuka empang di Makitta dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II membagi dua lokasi yang dibuka tersebut. Perlu Tergugat I jelaskan bahwa Langaji adalah orang yang tinggal bersama Tergugat I yang kemudian diminta untuk membantu Tergugat I.

4. Bahwa lebih lanjut perlu Tergugat I luruskan klaim Penggugat pada poin 2 (dua) dimana dalam gugatannya yang mengklaim Objek Sengketa adalah miliknya, bahwa sebelumnya Tergugat jelaskan bahwa pihak Penggugat pernah meminta ke Tergugat I untuk membeli Objek Sengketa melalui Sdr. Akim, tapi ditolak oleh Tergugat I, dan pada saat membicarakan

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



objek sengketa di Kantor Camat, pihak Penggugat menawarkan objek sengketa LAGI ke Tergugat I dengan menawarkan harga tinggi, bahwa penawaran Penggugat tersebut didengar oleh Camat, Ketua BPD atas nama Muh. Saleh.

5. Bahwa dari uraian poin 4 (empat) tersebut diatas sangat jelas bahwa sesungguhnya pihak Penggugat mengakui Hak Tergugat I atas Objek Sengketa, sebab kalau tidak, mana mungkin Penggugat menawarkan objek sengketa kepada Tergugat I, bahwa fakta lebih lanjut yang menegaskan Tergugat I adalah pemilik objek sengketa dimana orang yang bernama H. Beddu yang empangnya berbatasan dengan objek sengketa meminta kepada Tergugat I untuk meluruskan pematangnya, H. Beddu tidak meminta kepada H. Hasni atau kepada orang lain, bahwa dengan adanya kedua fakta tersebut diatas adalah sangat jelas Tergugat I sebagai pemilik dari objek sengketa.

6. Bahwa pada poin 3 gugatan penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1995 Tergugat I melarang Penggugat mengolah objek sengketa, bahwa pernyataan Penggugat tersebut benar adanya sebab objek yang Penggugat mau kerjakan adalah tanah empang milik Tergugat I atau objek sengketa.

7. Bahwa benar pernah Penggugat membawa persoalan tersebut kepada Kepala Desa Salekoe, Kec. Malangke, namun Tergugat I tidak hadir sebab Tergugat I tidak mendapat Surat Panggilan.

8. Bahwa perihal gugatan penggugat pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) dimana Penggugat mengklaim telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta menuduh Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan melawan hukum adalah hanya sekedar asumsi dari Penggugat, justru Tergugat I mau menyatakan bahwa Penggugatlah yang merugikan Tergugat I karena dengan klaimnya atas objek gugatan membuat Tergugat I tidak tenang mengerjakan Objek Gugatan oleh karena itu justru Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tanpa hak, mengakui hak Tergugat I atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan jawaban atau bantahan secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2019, yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya ini pada poin 1, perihal Objek Wajib Pajak dan Batas-batas yang disebutkan, yaitu bahwa menurut Penggugat Objek Gugatan tersebut

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayar oleh Penggugat dengan Nomor 73 22 100 009 013-0039 0 dan Nomor 73 22 100 009 013-0042 atas nama Wajib pajak adalah Penggugat (H. HASNI), bahwa klaim Penggugat tersebut tidak benar, yang benar bahwa objek Gugatan tersebut pajaknya telah dibayar oleh Tergugat II dengan Nomor 73 22 100 009 013-0025 0 atas nama wajib Pajak Musakkar (Tergugat II), sehingga dengan demikian klaim Penggugat tersebut patutlah untuk dikesampingkan.

2. Bahwa lebih lanjut pada poin 1 (satu) diatas perihal batas, dimana batas yang ditunjuk oleh Penggugat adalah batas yang keliru, dimana batas yang ditunjuk oleh Penggugat adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan empang milik Cambaba/H. Hasni.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Empang milik Langaji
- Sebelh Selatan berbatasan dengan Empang milik H. Beddu
- Sebelah Barat berbatasan dengan empang milik Maniaga.

Sementara itu batas objek sengketa yang benar menurut Tergugat II adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sebagian empang milik Cam ba ba dan sebagian empang milik Arlan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air dan sebagian empang milik Cambaba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Empang milik H. Beddu dan Empang milik H. Ismail
- Sebelah Barat berbatasan dengan Empang milik Maniaga.

Bahwa dengan demikian karena batas yang ditunjuk oleh Penggugat salah maka sangat layak dan patut berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa tidak benar gugatan penggugat pada poin 2 (dua), dimana dalam poin tersebut Penggugat telah mengklaim bahwa objek gugatan dibuka sendiri oleh Penggugat pada tahun 1990, bahwa perlu Tergugat II jelaskan bahwa pada tahun 1990 sudah tidk ada lagi lahan di Makitta yang dibuka, pembukaan lahan terhadap objek sengketa dilakukan oleh Tergugat II pada tahun 1980/1981, dimana awalnya lahan objek sengketa dulunya berupa hutan bakau, dan selanjutnya oleh Tergugat II diubah menjadi tanah empang sampai sekarang.

4. Bahwa seharusnya Penggugat ingat ketika meminta sedikit tanah kepada Tergugat II dekat dengan objek sengketa dengan alasan untuk pembibitan ikan, dimana saat itu Tergugat II mengabulkan permintaan

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sehingga objek sengketa bagian utara berubah bentuk karena diubah oleh H.Hasni/Penggugat untuk pembibitan ikannya, bahwa dengan peristiwa tersebut sesungguhnya Penggugat tahu bahwa objek sengketa adalah milik dari Tergugat II.

5. Bahwa ternyata belakangan Penggugat menjual tanah tersebut bersama dengan tanah miliknya kepada Lk. Arlan, namun belakangan Penggugat menggugat tanah milik Tergugat II (Objek Sengketa) tersebut.

6. Bahwa gugatan penggugat pada poin 4 (empat) yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak melakukan penyerobotan terhadap objek sengketa adalah hanya sekedar asumsi dari Penggugat sebab mana mungkin Tergugat II melakukan penyerobotan di atas lahannya sendiri, justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak mengakui tanah milik Tergugat II dan disamping itu Tergugat II tidak dapat lagi dengan tenang mengelola lahannya karena Penggugat telah tanpa dasar menggugat objek sengketa.

7. Bahwa perihal gugatan penggugat pada poin 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah klaim yang memutarbalikan fakta atas kepemilikan objek sengketa, dimana Penggugat telah menuduh Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak masuk kedalam objek sengketa, padahal objek sengketa tersebut secara nyata dan berdasar hukum adalah tanah milik Tergugat II.

8. Bahwa sebagai bukti kepemilikan Tergugat II atas Objek Sengketa, dimana Tergugat II telah membayar objek sengketa dengan nilai objek pajak sebesar NJOP per M2 adalah Rp.3.500 (Tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total NJOP adalah Rp. 140.000 atau Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah. (PBB terlampir).

9. Bahwa dengan demikian apa yang dimintakan oleh Penggugat pada poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) adalah hal yang tidak beralasan hukum dan untuk itu perlu dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah atau disangkal oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan pasal 283 RBg menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1



sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama : SIDE dan CAMBABA ;

Menimbang, bahwa Tergugat I Mustadir untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1.1 dan juga 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama : MUH.SALEH dan AKING;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Hukum Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T II.1 sampai dengan T II.4 dan juga 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama : MUHAMMADONG dan MAKMUR ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, ternyata tidak ada perbedaan antara surat gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, dan baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II sama-sama mengakui keberadaan dan kebenaran lokasi kecuali batas-batas Objek Sengketa ada perbedaan diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II sebagaimana telah diuraikan diatas maka yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar objek sengketa adalah milik Penggugat ;
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mengganggu hak-hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 adalah berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 29, Surat Ukur No. 691 tahun 1979 atas nama LASENNI ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Kesimpulannya Tergugat I Mustadir membantah tentang sertifikat (Bukti P.1) yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, memuat pengertian sertifikat, yakni surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. sedangkan buku tanah yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut menyebutkan Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fungsi dari Sertipikat hak atas tanah, merupakan alat bukti hak atas tanah, apabila terjadi persengketaan. Yang mana Sertipikat adalah suatu produk hukum yang pembuatannya telah didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka dapat dikategorikan sebagai surat autentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, hal mana sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.327 K/Sip/1976;

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan-ketentuan sebagaimana diatas menurut Majelis hal yang prinsip yang harus diperhatikan dan dibuktikan adalah apakah benar data fisik dalam sertifikat tersebut adalah sama dengan tanah atau objek yang disengketakan oleh para Pihak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti isi dari sertifikat (Bukti P.1) tersebut ternyata bahwa data fisik dalam Gambar Situasi surat ukur Nomor 691/1979 berupa batas-batas serta luas tanah yang tertera didalam sertifikat tersebut memiliki perbedaan dengan tanah objek sengketa yang tertuang dalam Posita atau dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Gambar situasi surat ukur Nomor 691/1979, luas tanah adalah 55,150 M2 (lima puluh lima ribu seratus lima puluh meter persegi) sedangkan dalam dalil gugatan khususnya posita Nomor 1 (satu) yang berbunyi "Penggugat memiliki sebidang tanah (rawah-rawah) yang luasnya \pm 40.000 m², terletak di Dusun Makitta Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara....", dengan demikian nampak jelas bahwa luas tanah dalam sertifikat dengan luas tanah objek yang diperkarakan berbeda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Gambar situasi surat ukur Nomor 691/1979 disebutkan bahwa tanah dalam sertifikat tersebut memilki batas yakni dengan sungai Lanai, sungai Laputti, sungai Latikka, dan Bek.tanah milik adat, sedangkan batas-batas objek perkara dalam dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya posita angka 1 (satu) yakni Sebelah utara berbatasan dengan empang milik Cangbaba/ H. Hasni, Sebelah timur berbatasan dengan empang milik Langaji, Sebelah selatan berbatasan dengan empang milik H. Beddu, dan Sebelah barat berbatasan dengan empang milik Maniaga, dengan demikian nampak jelas bahwa batas-batas tanah dalam sertifikat dengan luas tanah objek yang diperkarakan berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan tersebut diatas, pihak Penggugat tidak menghadirkan alat bukti lain ataupun saksi yang memiliki kompetensi ataupun pemahaman tentang status atau kedudukan sertifikat (Bukti P.1) terhadap tanah atau objek sengketa. Saksi Penggugat yang bernama Side dalam keterangannya dipersidangan tidak ada menyinggung atau menerangkan tentang Sertifikat (bukti P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Demikian juga Saksi Cambaba hanya menerangkan dipersidangan bahwa ia tidak tahu apakah tanah objek sengketa memiliki sertifikat atau tidak ;

Menimbang, bahwa disamping itu setelah Majelis meneliti dengan seksama dalam dalil gugatan penggugat tidak ada menyinggung tentang kedudukan bukti P.1 dalam kaitannya dengan objek perkara, atau dengan kata lain, dalil kepemilikan Penggugat terhadap sebidang tanah (rawah-rawah) yang luasnya $\pm 40.000 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Makitta Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yang dikemukakan di dalam posita angka 1 (satu), tidak didasarkan atau bertolak dari bukti P-1 tersebut, melainkan dalil kepemilikan Penggugat terhadap sebidang tanah (rawah-rawah) yang luasnya $\pm 40.000 \text{ m}^2$ tersebut adalah sebagaimana yang saat ini terdaftar sebagai obyek pajak Bumi dan Bangunan (NOP: 73 22 100 009 013-0039 0 dan NOP: 73 22 100 009 013-0042 0) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, tidak memberi keyakinan kepada Majelis bahwa tanah yang termuat dalam bukti P-1 adalah merupakan tanah objek sengketa, maka bukti P.1 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 29, Surat Ukur No. 691 tahun 1979 atas nama LASENNI haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 adalah berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Langaji dengan M. Hasni serta Saksi-saksi yang diketahui oleh Muslimin sebagai Kepala Desa, yang isinya pada pokoknya tentang pernyataan atau keterangan dari Langaji sebagai pihak pertama atau pihak penentu yang membenarkan keberadaan perempangan pihak kedua (M.Hasni) dan menyetujui batas lokasi yang telah dirintis disekitar Lanai dengan sungai Makitta langsung menuju sungai Lapunti, dan menjadi ketentuan pada

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu batas tersebut harus lurus tanpa istilah berliku-liku atau bengkok. Langaji juga mengatakan lokasi yang dirintisnya berada disebelah selatan M. Hasni dan tidak akan melewati lokasinya M. Hasni ke Utara, apabila ia memberikan keterangan yang palsu dan suatu saat terbukti bersalah, maka ia bersedia diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara RI ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan bahwa "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Perdata 3428K/PDT/1985 1985 Surat Bukti Yang Hanya Merupakan Suatu "Pernyataan" Tidaklah Mengikat Dan Tidak Dapat Disamakan Dengan Kesaksian Yang Seharusnya Diberikan Dibawah Sumpah Di Muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Persidangan orang yang memberi pernyataan atau keterangan di dalam surat keterangan tersebut (Bukti P.2) yakni Langaji tidak pernah dihadirkan dipersidangan untuk memberikan kesaksian tentang surat keterangan yang dibuatnya tersebut maka surat bukti tersebut (Bukti P.2) harus dikesampingkan karena pernyataan atau keterangan yang memiliki nilai pembuktian adalah pernyataan atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4,P.5, dan P.6 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1995, 2006, 2008, 2010 atas nama wajib pajak LA SENNI , sedangkan bukti surat P.7, P.8,P.9, dan P.10 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2016 dan 2018 atas nama wajib pajak H.Hasni. Terhadap bukti-bukti tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, tepatnya dalam Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah. Hal tersebut tegasnya dapat dijumpai atau tercantum dalam formulir SPPT tersebut, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) angka 3 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-34/PJ/2008 tanggal 2 September 2009 tentang bentuk dan isi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang informasi pada Halaman depan ada berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak". Oleh karenanya menurut Majelis bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama wajib pajak La Senni dan H. Hasni tidaklah dapat digunakan sebagai dasar atau bukti kepemilikan oleh Penggugat terhadap tanah sengketa, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut. (vide Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3-2-1960). Dengan demikian menurut Majelis bukti surat penggugat berupa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yakni saksi Side dan saksi Cambaba sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Side maupun saksi Cambaba menyatakan bahwa objek sengketa pernah dikerjakan oleh para saksi tersebut atas suruhan penggugat H. Hasni dan para saksi digaji oleh H. Hasni. Bahwa yang dikerjakan oleh para Saksi adalah menebang Pohon-pohon yang besar diatas tanah objek sengketa, dimana pada saat itu tanah objek sengketa masih dalam keadaan hutan. Selanjutnya menurut saksi Cambaba, saksi disuruh mengerjakan objek sengketa yaitu pada tahun 2000, sedangkan saksi Side menyatakan lupa kapan mengerjakan tanah objek sengketa dan ketika para saksi bekerja diatas tanah sengketa tidak ada orang yang datang melarang. Lebih lanjut saksi Cambaba menyatakan bahwa ia tidak begitu lama menebang Pohon di tanah objek sengketa karena saksi juga bekerja di tanah milik Saksi, sedangkan saksi Side menyatakan bahwa ia mengerjakan tanah objek sengketa tidak sampai atau tidak cukup 1 (satu) Tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Side dan saksi Cambaba Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun para saksi menerangkan bahwa

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pernah disuruh oleh H.Hasni bekerja diatas tanah sengketa tapi secara nyata saksi Cambaba menyatakan ketika Saksi bekerja diatas tanah objek sengketa, saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut, diketerangan selanjutnya walapun setahu Saksi tanah sengketa adalah milik penggugat H.Hasni karena H.Hasni yang menyuruh Saksi untuk bekerja menebang pohon diatas tanah sengketa, tapi tentang klaim dari H.Hasni bahwa tanah sengketa miliknya saksi tidak tahu. Sedangkan saksi Side dalam keterangannya tidak ada menerangkan tentang status kepemilikan tanah sengketa dan juga kedua Saksi tersebut dalam keterangannya sama sekali tidak menerangkan tentang riwayat perolehan tanah sengketa atau bagaimana cara Penggugat memperoleh tanah sengketa, sehingga kedua saksi tersebut tidak dapat membuktikan dengan dasar apa penggugat H.Hasni berhak atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa disamping itu ada terungkap fakta lain dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi Penggugat sendiri atau saksi Side bahwa pada waktu pertemuan dikecamatan saksi Side hadir sebagai saksi penggugat H.Hasni dan pada saat itu saksi mendengar bahwa penggugat H.Hasni mau membeli atau meminta tanah sengketa dari tergugat I Mustadir, keterangan saksi Side tersebut bersesuaian atau sejalan dengan saksi tergugat I Mustadir yang bernama Muh.Saleh dimana di persidangan ia menyatakan bahwa pada saat pertemuan di Kecamatan Malangke pada tanggal 8 Agustus 2018, Saksi mendengar pengakuan dari penggugat H.Hasni didalam kantor Camat bahwa penggugat H.Hasni mau membeli atau menawarkan tanah objek sengketa kepada tergugat I Mustadir yang awalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan setelah semua keluar dari dalam kantor penggugat H.Hasni mau menambah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dicukupkan menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Saksi diminta untuk memberitahukan hal tersebut kepada tergugat I Mustadir, bahwa Saksi kemudian memberitahukan tentang adanya penawaran yang diberitahukan oleh penggugat H.Hasni untuk membayar tanah objek sengketa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada tergugat I Mustadir, namun tergugat I Mustadir tidak mau. Selanjutnya menurut saksi Muh.Saleh banyak orang yang mendengar tentang penawaran prnggugat H. Hasni untuk membayar tanah objek sengketa kepada tergugat I Mustadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat yang bernama Side dan saksi Tergugat I yang bernama Muh.Saleh tentang sikap Penggugat yang mau membeli atau menawarkan tanah sengketa dari Tergugat I, Majelis menilai bahwa sikap Penggugat tersebut justru menunjukan bahwa

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara tidak langsung mengakui tentang adanya hak orang lain atau hak dari tergugat I Mustadir atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selain mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi Side dan saksi Cambaba serta bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.10 dimana semua surat bukti tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang lainnya yang berkaitan dengan asal usul tanah sengketa ataupun status hak milik, maka tidak didapat keyakinan Majelis Hakim bahwa apakah tanah sengketa adalah benar milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat apakah tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara Penggugat sendiri yang membuka hutan sejak tahun 1990, maka petitum gugatan Penggugat tentang hal yang menyatakan Penggugat adalah sah pemilik tanah objek sengketa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tentang hal yang menyatakan Penggugat adalah sah pemilik tanah objek sengketa ditolak, maka petitum yang menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalil yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa dan dalil yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah dalil pokok dalam gugatan perkara ini yang menjadi dasar dari dalil dan petitum yang selebihnya, maka dengan tidak terbuktinya kedua dalil tersebut dan ditolaknya petitum Penggugat atas dasar ke dua dalil tersebut, menjadikan dalil selain dan selebihnya juga tidak terbukti. Sehingga petitum selain dan selebihnya dalam gugatan ini juga harus dinyatakan ditolak. Dengan kata lain gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh lagi alat-alat bukti yang diajukan oleh ParaTergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp4.276.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.)*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.276.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2019**, oleh kami, **Abraham Yoseph Titapasanea S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M.Syarif. S, S.H., M.H.** dan **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2020** oleh kami, **Abraham Yoseph Titapasanea S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Evi Fitriawati, S.H., M.H.** dan **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2020** oleh kami **Abraham Yoseph Titapasanea S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Evi Fitriawati, S.H., M.H.** dan **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Andi Akop Zaenal, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb



Panitera Pengganti,

Andi Akop Zaenal, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Panjar Perkara	Rp. 4.000.000,-
2.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3.	Pemberkasan	Rp. 50.000,-
4.	Panggilan	Rp. 2.500.000,-
5.	PNBP Relas	Rp. 20.000,-
6.	Panjar Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.650.000,-
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
8.	Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.650.000,-
9.	Materai	Rp. 6.000,-
10.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 4.276.000,-
Sisa		Rp. 1.374.000,-